



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN LEUWILIANG

Jln. Raya Moh Noh Nur No.5 Telp (0251) 8642245 Leuwiliang 16640 Bogor

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 05 /Kpts/PAUDI-MF/Kec.Leuwiliang/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT LEUWILIANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini /PAUD MIFTAHUL FALAH Kp. Parung Panjang Rt 03 Rw 07 desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
1. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950n tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

Memperhatikan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
1. Surat kepala UPT PAUD, TK, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Leuwiliang Nomor : 421.1/147-UPTXIV/2016, tanggal 20 Oktober 2016. Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD MUFTAHUL Falah.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, UPT Pendidikan Kecamatan Leuwiliang Tanggal 21 November 2016.
3. Surat Kepala Desa Leuwiliang Nomor. 300/10/IX/2015 tanggal 03 Oktober 2016. Perihal Rekomendasi.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini MIFTAHUL FALAH nomor 05/PAUD-MIFTAHUL FALAH/XI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal kepada

PERTAMA : Nama : HOLISOH
Alamat : Kp. Parung Panjang Rt 01/03
Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang
Nama PAUD Non Formal : MIFTAHUL FALAH
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Parung Panjang Rt 01/03
Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam dictum Ke satu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Leuwiliang
: 20 Februari 2017



Drs. CHAIRUKA JUDHYANTO, M. SI
Pambina TK I
Nip. 197006151990101001



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VII DJP JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PBB BOGOR

NO SERI : 000415
NO INDIK : 00497
BUKU : I

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1991

JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp) 760,00
(TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Letak Objek Pajak Kab./Kodur : BOGOR Kecamatan : LEUWI LIANG Desa/Kel. : LEUWI LIANG Alamat : ?	Nama dan Alamat Wajib Pajak PATNA B. TAISAH PR PANJANG
---	--

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	PAJAK TERUTANG (Rp)	Bogor, 1-14-1991
a. BUMI	1.330,00	760,00	KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB BOGOR SAID USMAN HUSRA, BA NIP. 060019789
b. BANGUNAN	0,00	0,00	
STKP		3.500,00	
JUMLAH		760,00	

PERINCIAN : KODE WILAYAH 32-33-14-14

NO	a. BUMI b. BANGUNAN	NOMOR SIDANG	NOMOR PERSIL/ RW/RT	LUAS (M ²)	KELAS	PAJAK TERUTANG M ² / Rp	PAJAK TERUTANG (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUMI	01	16	1.330,00	45	0,29	737,30
2	BUMI	02	18	37,00	47	0,29	23,20

PAJAK TERUTANG PAJAK TERUTANG
BUKAN TERUTANG PAJAK TERUTANG
PAJAK TERUTANG PAJAK TERUTANG
PAJAK TERUTANG PAJAK TERUTANG

TANGGAL JATUH TEMPO :
31 DESEMBER 91

TEMPAT PEMBAYARAN :
B. R. I. UNIT DESA LEUWI LIANG
JL. RAYA CIKARACAK LEUWI LIANG BOGOR



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MIFTAHUL FALAH

Kp. Parung Panjang Lebak Rt 03/07 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGISI APLIKASI DAPODIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HOLISOH

Jabatan : Pengelola PAUD MIFTAHUL FALAH

Alamat : Kp. Parung Panjang Lebak Rt 03/07 Desa Leuwiliang
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia mengisi Aplikasi Dapodik sesuai data yang ada di lembaga PAUD MIFTAHUL FALAH

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Leuwiliang, 23 Februari 2017
Pengelola PAUD MIFTAHUL FALAH

